

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : ..... TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN  
PENGELOLAAN KAPAL (*SHIP MANAGEMENT*)  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 143 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Kegiatan Usaha Pengelolaan Kapal (*Ship Management*);

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);

5. Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1986 tentang Pengesahan *International Convention on Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers* 1978, sebagaimana telah diubah terakhir dengan amandemen 1995 serta amandemennya;

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2012 tentang Manajemen Keselamatan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 879);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1200);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN PENGELOLAAN KAPAL (*SHIP MANAGEMENT*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kegiatan usaha Pengelolaan Kapal (Ship Management) merupakan kegiatan pengelolaan kapal di bidang teknis kapal meliputi perawatan, persiapan docking, penyediaan suku cadang, perbekalan, pengawakan, asuransi, dan sertifikasi kelaiklautan kapal.
2. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
3. Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keamanan kapal

untuk berlayar di perairan tertentu.

4. Pelayaran adalah satu kesatuan sistim yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
5. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
6. Usaha Jasa Terkait adalah kegiatan usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan di bidang pelayaran.
7. Perusahaan Pengelolaan Kapal (Ship Management Company) adalah Badan Hukum Indonesia (BHI) yang bertanggung jawab atas pengelolaan teknis kapal berdasarkan kontrak pengelolaan kapal.
8. Pemilik Kapal adalah perusahaan nasional maupun asing, perorangan maupun badan usaha yang terdaftar sebagai pemilik kapal.
9. Kontrak pengelolaan kapal adalah kesepakatan antara pemilik kapal dan perusahaan pengelola kapal berdasarkan kondisi teknis kapal yang disepakati bersama.
10. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam buku siji dan/atau perjanjian kerja laut.
11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN USAHA PENGELOLAAN KAPAL

#### Pasal 2

##### Kegiatan Usaha Pengelolaan Kapal

- (1) Penyelenggaraan kegiatan usaha pengelolaan kapal dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan khusus untuk kegiatan usaha pengelolaan kapal.
- (2) Kegiatan usaha pengelolaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi pengelolaan untuk perawatan, persiapan *docking*, penyediaan suku cadang, perbekalan, pengawakan, asuransi, dan sertifikasi kelaiklautan kapal.

- (3) Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemilik kapal dan perusahaan pengelola kapal yang dituangkan dalam perjanjian Kontrak.

### Pasal 3

#### Perawatan Kapal

- (1) Penyelenggaraan kegiatan perawatan kapal dilakukan untuk memelihara konstruksi lambung, permesinan, peralatan dan perlengkapan kapal guna memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.
- (2) Untuk dapat memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, perusahaan pengelolaan kapal (*ship management company*) wajib memastikan kapal-kapal yang dikelola memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Guna memastikan kapal-kapal yang dikelola memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Perusahaan Pengelola Kapal harus menetapkan standar dan prosedur operasional sistem perawatan kapal terencana (*Planned Maintenance System*).
- (4) Penetapan standar dan prosedur operasional Sistem Perawatan Kapal Terencana (*Planned Maintenance System*) sekurang-kurangnya memuat data:
- a. identifikasi seluruh konstruksi lambung, permesinan, peralatan dan perlengkapan kapal;
  - b. jadwal pelaksanaan pemeliharaan dan pengujian terhadap konstruksi lambung, permesinan, peralatan dan perlengkapan kapal sesuai persyaratan manajemen keselamatan kapal;
  - c. pelaksanaan pemeliharaan, pemeriksaan dan pengujian rutin.
  - d. Laporan hasil evaluasi pemeliharaan kapal secara berkala, dan disampaikan kepada pemilik kapal; dan
  - e. Pengelolaan yang berhubungan dengan pihak ketiga terkait pemeliharaan kapal.

### Pasal 4

#### Persiapan Docking

- (1) Penyelenggaraan kegiatan persiapan *docking* kapal dilakukan untuk memastikan jadwal pengedokan (*docking*) kapal yang dikelola dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan.
- (2) Kegiatan persiapan *docking* kapal sekurang-kurangnya meliputi :
- a. pembuatan *time schedule* pelaksanaan pengedokan (*docking*);
  - b. pembuatan daftar perbaikan kapal (*repair list*) sesuai item pekerjaan perbaikan yang akan dilakukan termasuk daftar perbaikan pekerjaan dan catatan- catatan pada laporan pemeriksaan dari aspek *statutory* dan klasifikasi pada saat docking sebelumnya;

- c. pemeriksaan rencana pemeliharaan dan perbaikan kapal;
- d. koordinasi dengan pihak galangan kapal, kontraktor untuk menetapkan pembagian jenis pekerjaan dan daftar perbaikan kapal (*repair list*);
- e. pemeriksaan gambar rencana pengedokan kapal antara lain rencana pengedokan (*docking plan*), gambar rencana garis (*lines plan*), gambar rencana umum (*general arrangement*), peralatan keselamatan kapal (*safety and fire control plan*) gambar rencana konstruksi dan permesinan (*profile constructions & machinery*), serta gambar bukaan kulit (*shell expansion*);
- f. penyiapan rencana kebutuhan operasional kapal sebelum pelaksanaan pengedokan kapal (*docking*) selesai sekurang-kurangnya meliputi:
  - 1) rencana pengisian BBM dan air tawar;
  - 2) mengumpulkan semua dokumen dari pihak galangan termasuk laporan *docking* untuk kepentingan pengurusan sertifikasi;
  - 3) rencana pembayaran pada pihak galangan/ kontraktor.
- g. Inventarisasi laporan *docking* yang sekurang-kurangnya meliputi:
  - 1) laporan hasil pengukuran *clearance as* kemudi dan propeller;
  - 2) laporan pengukuran jangkar dan rantai jangkar;
  - 3) laporan aktivitas kerja *docking*;
  - 4) laporan penggantian *spare part* mesin dan listrik;
  - 5) laporan penggunaan material/bahan konstruksi;
  - 6) laporan pengukuran *clearance* permesinan;
  - 7) laporan hasil *megger test*;
  - 8) laporan inventaris kapal;
  - 9) laporan hasil Evaluasi penyelesaian pekerjaan; dan
  - 10) laporan pemeriksaan aspek *statutory* dan klasifikasi, serta sertifikasi kapal.

#### Pasal 5

#### Penyediaan Suku Cadang

- (1) Penyelenggaraan kegiatan penyediaan suku cadang kapal dilakukan untuk memastikan ketersediaan suku cadang yang diperlukan untuk kapal-kapal yang dikelola sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan.
- (2) Kegiatan penyediaan suku cadang kapal sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. inventarisasi suku cadang yang dibutuhkan;
  - b. pembuatan daftar suku cadang yang diperlukan secara berkala; dan
  - c. koordinasi dengan pabrik pembuat dan penyedia suku cadang.

#### Pasal 6

#### Perbekalan

- (1) Penyelenggaraan kegiatan penyediaan perbekalan di kapal dilakukan untuk memastikan kebutuhan operasional perbekalan kapal-kapal yang dikelola terpenuhi.

- (2) Kegiatan penyediaan perbekalan dikapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi :
- a. bahan bakar minyak;
  - b. minyak pelumas;
  - c. air tawar;
  - d. bahan makanan dan obat-obatan; dan
  - e. peralatan kebersihan.

#### Pasal 7

##### Pengawakan

- (1) Kegiatan pengelolaan pengawakan dilakukan untuk memastikan kepada pemilik kapal bahwa setiap awak kapal yang bekerja di kapal yang dikelola mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan pengelolaan pengawakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi :
- a. penerimaan awak kapal;
  - b. penempatan awak kapal;
  - c. penilaian awak kapal;
  - d. pemeriksaan kesehatan awak kapal;
  - e. administrasi awak kapal; dan
  - f. pemberhentian awak kapal.

#### Pasal 8

##### Asuransi

- (1) Kegiatan pengelolaan asuransi dilakukan untuk memastikan kapal-kapal yang dikelola memiliki jaminan asuransi sesuai dengan masa berlakunya.
- (2) Jaminan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. asuransi lambung kapal (*hull insurance*);
  - b. asuransi permesinan (*machinery insurance*);
  - c. asuransi atas kehilangan dan/atau kerusakan barang;
  - d. asuransi ganti rugi pencemaran dari kapal; dan
  - e. asuransi pengangkatan kerangka kapal (*wreck removal*).
- (3) Perusahaan pengelolaan kapal dapat mewakili pemilik kapal dalam pengurusan pembukaan, penutupan dan klaim asuransi.

#### Pasal 9

##### Sertifikasi Kelaiklautan Kapal

- (1) Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sertifikasi kelaiklautan kapal

dilakukan untuk memastikan kapal-kapal yang dikelola memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. keselamatan kapal;
  - b. pencegahan pencemaran dari kapal;
  - c. pengawakan kapal;
  - d. garis muat kapal dan pemuatan;
  - e. kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang;
  - f. status hukum kapal;
  - g. manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan
  - h. manajemen keamanan kapal.
- (3) Perusahaan pengelolaan kapal dapat mewakili pemilik kapal dalam memastikan, memelihara dan mengawasi dokumen / sertifikat-sertifikat kapal untuk tetap berlaku.

### BAB III

#### PENGUSAHAAN PENGELOLAAN KAPAL

##### Bagian Pertama

##### Persyaratan Usaha

##### Pasal 10

- (1) Kegiatan usaha pengelolaan kapal dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan khusus untuk kegiatan usaha pengelolaan kapal.
- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha pengelolaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha.
- (3) Untuk memperoleh izin pengelolaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus memenuhi persyaratan:
  - a. administrasi; dan
  - b. teknis.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. memiliki akte pendirian perusahaan;
  - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
  - c. memiliki modal usaha;
  - d. memiliki Surat keterangan domisili perusahaan; dan
  - e. memiliki penanggung jawab yang merupakan pemimpin tertinggi perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (5) Modal usaha yang dimaksud pada ayat 4 huruf (c) adalah modal dasar sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan modal disetor sekurang-kurangnya Rp.1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang; dan
  - b. memiliki sarana dan prasarana perkantoran yang memadai; dan
  - c. memiliki tenaga ahli yang menguasai bidang pengelolaan kapal yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan.
- (7) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf (c) adalah sebagai berikut :
  - a. sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga ahli Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga berijazah D-III (Diploma tiga) atau yang sederajat dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; dan
  - b. sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga ahli Nautika Tingkat II (ANT II) atau Ahli Teknik Tingkat II (ATT II) dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; dan
  - c. sekurang-kurangnya 1 (satu) orang atau S-1 (sarjana strata satu) Teknik Perkapalan atau Teknik Sistem Perkapalan dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (8) Orang perseorangan warga negara Indonesia atau Badan Usaha dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan pengelolaan kapal asing, Badan Hukum Asing, atau Warga Negara Asing dalam bentuk patungan (*joint venture*) dengan membentuk Perusahaan Pengelolaan Kapal (*Ship Management Company*).
- (9) Badan Usaha Pengelolaan Kapal (*Ship Management Company*) patungan (*joint venture*) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan wajib dipenuhi selama perusahaan tersebut masih menjalankan usahanya;
- (10) Badan Usaha Pengelolaan Kapal (*Ship Management Company*) dapat bertransaksi dan beroperasi diseluruh wilayah Indonesia.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Pemberian Izin Usaha

#### Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh izin usaha pengelolaan kapal (*ship management*), badan usaha mengajukan kepada Direktur Jenderal disertai dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) dengan menggunakan format menurut contoh 1 pada Lampiran Peraturan Menteri ini.



- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha pengelolaan kapal dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan, dengan menggunakan format menurut contoh ... pada Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Menteri setelah permohonan dilengkapi.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) telah terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan izin usaha pengelolaan kapal dengan menggunakan format menurut contoh 3 pada Lampiran Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 12

Izin usaha pengelolaan kapal berlaku selama perusahaan pengelolaan kapal (*Ship Management Company*) masih menjalankan kegiatan usahanya dan di evaluasi setiap 2 (dua) tahun oleh Direktur Jenderal.

### BAB IV

#### Kewajiban Perusahaan Pengelolaan Kapal

#### Pasal 13

- (1) Perusahaan pengelolaan kapal (*Ship Management Company*) yang telah mendapat izin usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) wajib:
  - a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya;
  - b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
  - c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - d. menyampaikan laporan tahunan secara tertulis kepada pemberi izin; dan
  - e. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan penanggung jawab dan/ atau pemilik perusahaan, anggaran dasar perusahaan dan/atau domisili perusahaan kepada pemberi izin.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. daftar kapal yang dikelola;
  - b. salinan dokumen/sertifikat kapal yang dikelola;
  - c. salinan laporan perawatan kapal.
  - d. salinan asuransi yang dipersyaratkan; dan
  - e. daftar nama awak kapal.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, harus dilampiri dengan salinan:
- a. surat izin usaha perusahaan pengelolaan kapal;
  - b. akte perubahan perseroan, bagi perubahan nama direktur utama dan / atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik;
  - c. KTP direktur utama atau penanggung jawab, bagi perubahan nama direktur utama dan/atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik;
  - d. nomor pokok wajib pajak perusahaan, bagi perubahan nomor pokok wajib pajak perusahaan dan/atau domisili perusahaan;
  - e. surat keterangan domisili perusahaan, bagi perubahan nomor pokok wajib pajak perusahaan dan/atau domisili perusahaan.
- (4) Berdasarkan laporan perubahan nama direktur utama dan/atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan dan/atau domisili perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Direktur Jenderal, sesuai kewenangannya menerbitkan surat keterangan perubahan nama direktur utama dan/atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat izin usaha perusahaan pengelolaan kapal.

## BAB V SANKSI

### Pasal 14

- (1) Perusahaan pengelolaan kapal yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan izin; dan
  - c. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai oleh Direktur Jenderal.

### Pasal 15

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dikenai sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga, dikenai sanksi

administratif berupa pembekuan izin.

- (3) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Pencabutan izin dilakukan apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir.

#### Pasal 15

- (1) Pencabutan izin usaha pengelolaan kapal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan menurut contoh 1, 2 dan 3 pada **Lampiran IV** Peraturan ini;
- (2) Apabila pernyataan tertulis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha untuk jangka waktu 1 (satu) bulan menurut contoh **Lampiran V** Peraturan ini;
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah habis jangka waktunya dan tidak ada upaya perbaikan maka izin usaha dicabut oleh Pejabat pemberi izin menurut contoh pada **Lampiran VI** Peraturan ini.

#### Pasal 16

Izin usaha Pengelolaan Kapal dapat dicabut tanpa melalui proses pernyataan dan pembekuan izin usaha, dalam hal perusahaan yang bersangkutan :

- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanannya berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang;
- b. Membubarkan diri atau pailit berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang;
- c. Memperoleh izin usaha dengan cara tidak sah; dan
- d. Tidak melaksanakan kegiatan usahanya dengan nyata selama 1 (satu) tahun berturut-turut.

### BAB VI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 17

Bagi Perusahaan Pengelolaan Kapal yang telah menjalankan kegiatan usahanya wajib menyesuaikan perizinannya sesuai dengan Peraturan

Menteri ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

## BAB VII

### KOMISI /UPAH PELAYANAN JASA PENGELOLAAN KAPAL

#### Pasal 18

Besaran tarif pelayanan jasa usaha pengelolaan kapal (*Ship Management Company*), ditetapkan atas kesepakatan bersama antara pemilik kapal dan perusahaan pengelolaan Kapal (*Ship Management Company*) berdasarkan jenis, struktur dan golongan tarif dengan menggunakan pedoman perhitungan yang ditetapkan oleh Menteri.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Direktur Jenderal melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
Nomor : ..... Tahun 2016  
Tanggal : .....2016

CONTOH 1

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Izin Usaha  
Perusahaan Pengelolaan  
Kapal (SIUPPK)

Kepada  
Yth. Menteri Perhubungan  
cq Direktur Jenderal  
Perhubungan Laut

di

- .....
1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. .... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Pengelolaan Kapal, bersama ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Pengelolaan Kapal.
  2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
    - a. Salinan akte pendirian perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia yang telah dilegalisir;
    - b. Foto copy bukti memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.
    - c. Foto copy bukti memiliki modal usaha;
    - d. Foto copy KTP penanggung jawab perusahaan;
    - e. Foto copy surat keterangan domisili perusahaan yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
    - f. Foto copy sertifikat tenaga ahli yang mempunyai kompetensi dibidang pengelolaan kapal;
  3. Demikian permohonan Kami, atas perhatian dan pertimbangan yang diberikan diucapkan terima kasih.

Pemohon,

( ..... )  
Direksi

Tembusan Yth :  
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut.

CONTOH 2

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada  
Perihal : Permohonan Izin Usaha Yth. PT.  
Perusahaan Pengelolaan Kapal (SIUPPK) di

.....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal permohonan Izin Usaha Perusahaan Pengelolaan Kapal, dengan ini kami belum dapat menyetujui permohonan Saudara, dengan pertimbangan:
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
2. Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 (satu), Saudara dapat mengajukan kembali permohonan setelah melengkapi kekurangan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Demikian untuk dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan Yth :  
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut.

CONTOH 3

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

**SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN PENGELOLAAN KAPAL (SIUPPK)**  
**(Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan)**

**NOMOR :**

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor. .... tanggal

....., diberikan Surat Izin Usaha Perusahaan Pengelolaan Kapal

**(SIUPPK) kepada :**

Nama Perusahaan :  
Alamat kantor Perusahaan :  
Nama Direktur Utama / Penanggung Jawab :  
Alamat Direktur Utama/ Penanggung Jawab :  
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Kewajiban Pemegang SIUPPK :

- Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya;
- Melakukan kegiatan operasional paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
- Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
- Menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada pemberi izin Direktur Jenderal;
- Melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan penanggung jawab dan/atau pemilik perusahaan dan/atau domisili perusahaan, NPWP perusahaan kepada pemberi izin Direktur Jenderal;
- Melaporkan secara tertulis setiap pembukaan kantor cabang kepada Direktur Jenderal;

SIUPPK ini dapat dicabut langsung tanpa melalui proses peringatan dalam hal melakukan kegiatan lain yang membahayakan keamanan Negara, mengelola kapal tidak laik laut yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda, memperoleh izin usaha secara tidak sah dan perusahaan menyatakan membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang.

Surat Izin Usaha Perusahaan Pengelolaan Kapal ini berlaku untuk seluruh wilayah negara Republik Indonesia terhitung sejak tanggal dikeluarkan, selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Dikeluarkan :  
Pada tanggal :

PT. ....  
Penanggung Jawab

**DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN LAUT**  
ttd

.....

.....

CONTOH : 4

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : PERINGATAN PERTAMA

Kepada  
Yth. Sdr. Direktur Utama  
PT.

di

.....

1. Menunjuk Surat Izin Usaha Perusahaan Pengelolaan Kapal (SIUPPK) PT. ....Nomor ..... tanggal ..... serta memperhatikan PP. No. 20 Tahun 2010, PERMENHUB No. .... Tahun ....., dengan ini diberitahukan bahwa Perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban khususnya Pasal .....,
2. Selanjutnya berdasarkan PERMENHUB No..... Tahun .....Pasal .... ayat (...), apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat ini perusahaan Saudara belum juga memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada butir (1), maka akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Feringatan ini merupakan PERINGATAN PERTAMA
4. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

..... ,

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

(.....)

Tembusan :

1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
2. ....;
3. Asosiasi .....

\*) Coret yang tidak perlu

---



CONTOH : 5

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal :

Kepada

PERINGATAN KEDUA  
Yth. Sdr. Direktur Utama  
PT. ....

di  
.....

1. Menunjuk Surat Kami No..... tanggal..... Perihal PERINGATAN PERTAMA.
2. Berdasarkan data yang ada pada kami, ternyata sampai saat ini Perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban khususnya pasal .....yaitu :
3. Selanjutnya berdasarkan PERMENHUB No.....Tahun.....Pasal .... ayat (...), apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkan surat izin perusahaan Saudara belum juga memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada butir (1), maka akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Peringatan ini merupakan PERINGATAN KEDUA.
5. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya .

..... , .....

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

(.....)

Tembusan :

1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut ;
2. ....;
3. Asosiasi.....

\*) Coret yang tidak perlu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG  
PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN PENGELOLAAN  
KAPAL (SIUPPK) PT .....

PERTAMA : Mencabut Izin Usaha Perusahaan Pengelolaan Kapal PT .  
..... yang ditetapkan berdasarkan Keputusan .....  
No. .... tanggal ..... dengan data sebagai berikut :

- a. Nama Perusahaan : PT .....
- b. Alamat Domisili : Jln. ....
- c. Nomor / Tanggal SIUPKK : ..... Tanggal .....

KEDUA : PT. ....diwajibkan untuk mengembalikan Surat izin usaha  
Perusahaan Pengelolaan Kapal (SIUPPK) asli kepada Direktur  
Jenderal Perhubungan Laut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan  
bilamana terdapat kekeliruan dalam penempatannya akan  
diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : .....

Pada tanggal : .....

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

.....  
**NIP.** .....

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Dirjen Pajak;
3. Pemda setempat;
4. Dirlala;
5. Kabag Hukum dan KSLN;
6. OP/Syahbandar/UPP Ybs .....
7. Asosiasi..